



PUTUSAN

Nomor 2/PID/2021/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Astuti Kama alias Tuti;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi., M.H., Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi., M.H., & Partner's, yang beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 September 2020 dalam perkara Nomor 91/Pid.B/ 2020/PN Tob yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor 185/ SK/2020/PN Tob, Tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 4 Januari 2021 Nomor 2/PID/2021/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 Januari 2021 Nomor 2/PID/2021/PT TTE oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 7 Desember 2020

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tob, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasar surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2020. NOMOR: REG. PERK PDM-36/Q.2.12/Eoh.2/07/2020. terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Astuti Kama Alias Tuti pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 11:00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Kantor Desa Gorua Selatan, desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Astria Alias As dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Astria Alias As sedang duduk di dalam Kantor Desa Gorua Selatan, kemudian terdakwa Astuti Kama Alias Tuti datang dan menghampiri saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya kasih pulang sembako ini, ya, harga sembako tara sampe 200 ribu ngana so posting saya pe foto di facebook", lalu terdakwa melempar kantong plastik berisi telur ke arah saksi korban dan mengenai pakaian saksi korban, lalu terdakwa keluar dari Kantor Desa Gorua, kemudian saat berada diluar Kantor Desa, terdakwa sambil menunjuk kearah saksi korban dan mengatakan saksi korban dengan nada suara yang keras "Ngana Itu Parampuang Tara Bae Cuki-Cuki Orang Pe Laki, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban " Ngana Itu Korupsi Doi Desa 30 Juta", sehingga perkataan terdakwa terdengar oleh Saksi Mirwan Idris Alias Wan dan Saksi Junaidi Pono Alias Juned dan beberapa orang yang berada di Kantor Desa Gorua Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya telah dirusak oleh terdakwa, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada tanggal 11 Nopember 2020 NOMOR: REG. PERK PDM-72/Q.2.12/Eoh.2/09/2020 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Astuti Kama Alias Tuti terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Astuti Kama Alias Tuti pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tob tanggal 7 Desember 2020 terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Astuti Kama Alias Tuti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 11 Desember 2020, Nomor 03/Akta Pid.B/2020/PN Tob dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 11 Desember 2020, Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tob.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 03/Akta Pid.B/2020/PN Tob tanggal 11 Desember 2020, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tob;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2020 Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Tob, Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan relaas penyerahan Kontra memori banding Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tob;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 91/Pid.B/ 2020/PN.Tob tanggal 18 Desember 2020,

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa putusan Pengadilan tidak memberi efek preventif bagi masyarakat maupun efek represif atau jera bagi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selain melempar telur ke Saksi Korban Astria juga melakukan penghinaan kepada Saksi di depan orang banyak;
- Bahwa Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menolak alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena hanya bersifat pengulangan yang sudah

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat, adil dan benar oleh Hakim Tingkat pertama;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tobelo terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan saksi Korban Astria yang memposting foto Terdakwa menerima bantuan di facebooknya yang adalah melanggar Undang-undang ITTE sehingga membuat Terdakwa sangat malu

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tbo tanggal 7 Desember 2020, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut telah diambil berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadli perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipicu oleh perbuatan Saksi Korban yang mengunggah (*upload*) foto Terdakwa yang sedang menerima bantuan sembako di Facebook sedangkan Terdakwa telah mengingatkan agar Korban tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini disidik telah datang meminta maaf kepada Korban tetapi ditolak;
- Bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ini dipandang cukup menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Terdakwa yang akan disebutkan di bawah ini dipandang patut dan adil;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kemudian memerintahkan Terdakwa ditahan adalah tidak tepat dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, meskipun Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dalam dakwaan tunggal tersebut tetapi perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan berdasar Pasal 21 ayat 4 KUHAP Jo Pasal 193 ayat(2) KUHAP.
- Bahwa putusan pemidanaan tidak harus selalu disertai perintah penahanan, karena tanpa ada perintah penahanan pun, jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum harus melaksanakan eksekusi isi putusan (Pasal 1 angka 6a Jo Pasal 13 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Pengadilan yang memerintahkan Terdakwa ditahan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya perintah penahanan tersebut harus ditiadakan karena melanggar ketentuan Pasal 21 ayat 4 dan Pasal 193 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status penahanan Terdakwa Majelis berpendapat oleh karena putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini tidak mengharuskan adanya perintah untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis tidak memberikan putusan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tbo tanggal 7 Desember 2020, haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penghapusan perintah penahanan dan penjatuhan pidana, yang selengkapny akan termuat di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tbo tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai dihapuskannya perintah penahanan, dan penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Astuti Kama alias Tuti tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika ada putusan hakim memerintahkan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa 26 Januari 2021 oleh kami AMIN SUTIKNO, SH., MH selaku Ketua Majelis dengan SISWATMONO RADIANTORO, SH., dan DWI PURWADI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd.

SISWATMONO RADIANTORO, SH

Ttd.

DWI PURWADI, SH., MH.

Hakim Ketua :

Ttd.

AMIN SUTIKNO, SH., MH

Panitera Pengganti :

Ttd.

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H.

Untuk Turunan Yang Sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 2/PID/2021/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)